



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

NOMOR 1779/DJA/SK.TI1.3.3/VIII/2025

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA DAN
MEDIATOR BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SEMESTER I TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 026/DJA/SK.OT.1.6/I/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia khususnya dukungan untuk terselenggaranya kemudahan akses peradilan di Lingkungan Peradilan Agama;
- b. Bahwa program prioritas Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2025 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 025/DJA/SK.OT1/I/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025 khususnya dukungan dalam bidang Penguatan Kualitas Layanan Pengadilan dan Penguatan Sumber Daya Manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama tentang Pemberian Penghargaan Kepada Satuan Kerja dan Mediator Berprestasi di Lingkungan Peradilan Agama Semester I Tahun 2025 berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan.

Mengingat...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteran dan Kesekretariatan Peradilan;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA DAN MEDIATOR BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA SEMESTER I TAHUN 2025.

KESATU...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- KESATU : Memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja dan Mediator Berprestasi di Lingkungan Peradilan Agama untuk periode **Semester I Tahun 2025**, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja satuan kerja dan mediator yang berkontribusi dalam pencapaian IKU dan Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Semester I Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 4 Agustus 2025



Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
3. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
4. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

LAMPIRAN I
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 1779/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

DAFTAR SATUAN KERJA PENERIMA PENGHARGAAN
PENYELESAIAN PERKARA E-COURT TEPAT WAKTU
SEMESTER I TAHUN 2025

NO. URUT	SATUAN KERJA	WILAYAH HUKUM
1.	Pengadilan Agama Muara Bulian	Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2.	Pengadilan Agama Lebong	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
3.	Pengadilan Agama Paniai	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
4.	Pengadilan Agama Gianyar	Pengadilan Tinggi Agama Bali
5.	Pengadilan Agama Atambua	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
6.	Pengadilan Agama Bajawa	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
7.	Pengadilan Agama Kefamenanu	Pengadilan Tinggi Agama Kupang
8.	Pengadilan Agama Soe	Pengadilan Tinggi Agama Kupang

Ditetapkan di Jakarta
Pada 4 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



LAMPIRAN II
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 1779/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

DAFTAR MEDIATOR PENERIMA PENGHARGAAN
TINGKAT KEBERHASILAN MEDIASI LEBIH DARI 40%
SEMESTER I TAHUN 2025

A. MEDIATOR EKSTERNAL

NO. URUT	NAMA MEDIATOR	NAMA PENGADILAN	WILAYAH HUKUM
1.	Drs. Anwar, S. H., M.H.E.S	PA Jember	PTA Surabaya
2.	Mulyadi Alrianto Tajuddin, S.H., M.H., C.Me.	PA Merauke	PTA Jayapura
3.	Hj. Milachah, S.Ag.	PA Surabaya	PTA Surabaya
4.	Rini Astutik, S.HI., M.H.	PA Sidoarjo	PTA Surabaya
5.	Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H, C.M	PA Bengkulu	PTA Bengkulu
6.	Drs. H. Zakwan Daiman, S.H., M.H.	PA Surabaya	PTA Surabaya
7.	Hj. Yuliati, S.H.	PA Surabaya	PTA Surabaya
8.	Maryah, S.H.I.	PA Rengat	PTA Pekanbaru
9.	Drs. H. Syatibi, S.H.	PA Surabaya	PTA Surabaya
10.	Hj. Roesiyati, S.H.	PA Surabaya	PTA Surabaya

B. MEDIATOR INTERNAL

NO. URUT	NAMA MEDIATOR	SATKER SAAT INI
1.	Abdul Azis Alhamid, S.H.I	PA RANTAU PRAPAT
2.	Achmad Iftauddin, S.Ag.	PA LARANTUKA
3.	Ade Syafitri, S.Sy	PA TANJUNG BALAI
4.	Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.	PA LUBUK LINGGAU
5.	Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.	PA TUTUYAN
6.	Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.	PA TONDANO
7.	Alamsyah, S.H.I., S.H., M.H.	PA KARANG ASEM
8.	Alfian Muhammady, S.Sy., M.H.	PA TONDANO
9.	Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.	PA BANGLI
10.	Alimal Yusro Siregar, S.H.	MS BLANGKAJEREN
11.	Alvin Syah Kurniawan, S.H.	PA ENDE
12.	Amirullah Arsyad, S.HI., M.H.	PA BANTAENG
13.	Ana Faizah, S.H., M.H.	PA SINGARAJA
14.	Anwar, Lc., M.H.	PA LASUSUA
15.	Arini Indika Arifin, S.H., M.H.	PA LIMBOTO

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



16.	Azim Izzul Islami, S.H.I., M.H.	PA SAMPIT
17.	Deni Irawan, S.H.I., M.S.I	PA JAMBI
18.	Dr. Abdul Mustopa, S.H.I, M.H.	PA SURABAYA
19.	Dr. H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.	PA PROBOLINGGO
20.	Dr. Hasan Nul Hakim, S.H.I.,M.A.	PA BANGKINANG
21.	Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H	PA MAUMERE
22.	Dr. Mushlih, S.H.I., M.H.	PA MAKALE
23.	Dra. Asmidar	PA MUARA BUNGO
24.	Dra. Hj. Kartini, S.H.	PA MATARAM
25.	Drs. Afnan Muhamidan, M.H.	PA JEMBER
26.	Drs. Ahd. Syarwani	PA JAMBI
27.	Drs. Amri, S.H., M.H.	PA JAKARTA UTARA
28.	Drs. H. Komsun, S.H., M.HES.	PA BANYUWANGI
29.	Drs. H. Uman, M.Sy.	PA BANDUNG
30.	Drs. Muchammadun	PA SUMBER
31.	Drs. Murdini, M.H.	PA JEMBER
32.	Eko Yunianto, S.H., M.H.	PA BANYUMAS
33.	Faisal, S.Ag., M.H.	PA NAMLEA
34.	Fiqhan Hakim, S.H.I.	PA LUBUK LINGGAU
35.	H. Mansur KS, S.Ag, M.H.	PA BIAK
36.	H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.	PA BANGLI
37.	H.M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.	PA PURWAKARTA
38.	Hapsah, S.H.I.	PA KLUNGKUNG
39.	Harifa, S.E.I	PA LABUAN BAJO
40.	Khairi Rosyadi, S.H.I.	PA NEGARA
41.	Mad Said, S.H., M.H.	PA KAJEN
42.	Mahdys Syam, S.H.	PA DATARAN HUNIMOA
43.	Mawardi Kusumawardani, S.Sy.	PA LUBUK LINGGAU
44.	Mazidah Qayyimah, S.H.	PA KARANG ASEM
45.	Miftakul Khoriyah, S.H.I., M.H.	P MAGETAN
46.	Mohammad Arief Rinaldi Alpiyah, S.H.	PA TAHUNA
47.	Muhajjir, S.H.I., M.Ag	MS BIREUEN
48.	Muhamad Sobirin, S.HI	PA DEMAK
49.	Muhammad Fadli, S.H.I	PA KISARAN
50.	Muhammad Iksan Purnomo, Lc.	PA KRUI
51.	Muhammad Rujaini Tanjung. S.H	PA TAREMPA
52.	Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.	PA SINGARAJA

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

53.	Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H.	PA PAMEKASAN
54.	Nasrudin Romli, S.H.I., M.H.	PA ARSO
55.	Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.	PA NEGARA
56.	Noni Tabito, S.E.I., M.H.	PA SUWAWA
57.	Nor Solichin, S.H.I., M.H.	PA GIANYAR
58.	Novendri Eka Saputra, S.H.I., M.H.	PA SELAT PANJANG
59.	Rauffip Daeng Mamala, S.H.	PA KEFAMENANU
60.	Rifqi Qowiyul Iman, Lc., M.Si.	PA TAIS
61.	Risky Fajar Sani, S.H.	PA BUNTOK
62.	Risman Hasan, S.H.I., M.H.	PA TULANG BAWANG
63.	Rojudin, S.Ag., M.Ag	PA MUARA TEBO
64.	Romi Maulana, S.H.I,M.H,	PA MUARA SABAK
65.	Rosyid Mumtaz, S.H.I., M.H.	PA RANGKASBITUNG
66.	Saiful Rahman, S.H.I., M.H.	PA MUARA LABUH
67.	Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.	PA KUALA TUNGKAL
68.	Sriwinaty Laiya, S.Ag.	PA TILAMUTA
69.	Sutaji, S.H., M.H.	PA SURABAYA
70.	Syahrudin, S.H.I., M.H.	PA TAHUNA
71.	Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I	PA KAYUAGUNG
72.	Taufiqurrahman, S.H.I., M.H.	PA WAMENA
73.	Ugan Gandaika, S.H., M.H.	PA MASOHI
74.	Zainuri Jali, S.Ag., M.H.	PA BANYUWANGI
75.	Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.	PA TULANG BAWANG

Ditetapkan di Jakarta
Pada 4 Agustus 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



LAMPIRAN III
Keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung
Republik Indonesia
Nomor : 1779/DJA/SK.TI1.3.3/VII/2025
Tanggal : 4 Agustus 2025

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA SATUAN KERJA
DAN MEDIATOR BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA
SEMESTER I TAHUN 2025

No.	JENIS PENGHARGAAN	KRITERIA PENILAIAN
1.	Penyelesaian Perkara e-Court Tepat Waktu	1. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan perkara dan melengkapi data dan dokumen pada aplikasi e-Court. 2. Pengkategorian satuan kerja berdasarkan pada Sura Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor: 048/DJA/SK.KP3.4.3/IV/2024 tentang Evaluasi Kinerja pada Sistem Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Peradilan Agama Bab III Huruf A.
2.	Mediator dengan tingkat keberhasilan mediasi lebih dari 40%	1. 40% merupakan standar keberhasilan yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 025/DJA/SK.OT1/I/202 5 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025. 2. Masing-masing mediator menangani rata-rata jumlah perkara atau lebih dari perkara wajib mediasi dibagi jumlah mediator setiap pengadilan. 3. Jumlah perkara dihitung berdasarkan data SIPP pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mulai 2 Januari s.d.30 Juni 2025.

Ditetapkan di Jakarta
Pada 4 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
DIREKTUR JENDERAL
Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

